



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 60/ Pdt.G / 2020/ PN.RBI.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. ABDURRAHMAN alias ABDURRAHMAN Bin HASAN Bin TARI, Laki-laki, Umur 69 tahun, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di dusun Pori, Rt.018/Rw.07 desa RITE Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima . Sebagai Penggugat I ;
2. A. MAJID ,laki-laki,bertempat tinggal di Dusun Tengge II,Rt.07/Rw.03 desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Sebagai Penggugat II ;
3. MANSYUR LAZIM,Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Tengge II,Rt.07/Rw.03 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Sebagai Penggugat III ;
4. ARIFIN alias ARIFIN Bin ABBAS,laki-laki,bertempat tinggal di dusun Tengge II, Rt. 07/Rw.03 desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima . Sebagai Penggugat IV;
5. YAENI alias YAENI Bin TABA, laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Nggaro Nangga ,Rt. 02/Rw.01 desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Sebagai Penggugat V ;

Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT .

Dalam hal ini diwakili oleh H. M. Lubis, SH Ahrajin, SH, M. Mardhotillah, SH dan Safran, SH Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Kantor Advokat “ M. LUBIS, SH & Partners Jalan Jenderal Soedirman No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2020.

L A W A N

Hal. 1 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ISMAIL JAMA, Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tengge II, Rt.08 /Rw.03 desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima . Sebagai TERGUGAT I. Dalam hal diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama Muhtar

2. ISMAIL MUSTAFA, Laki-laki, pekerja'an petani ,beralamat di Dusun Mantarake, Rt.06/Rw.02 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima . Sebagai TERGUGAT II ;

3. HAMZAH MUSTAFA, Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.04/Rw.02 desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Sebagai TERGUGAT III ;

Tergugat II dan Tergugat III dalam ini memberikan kuasa kepada Abbas, S, SH dan Abidin, SH Para Advokat pada Kantor Hukum ABBAS S RIGO SH & PARTNERS yang beralamat Jl Datuk Dibanta Rt 05 Rw 03 Lela Kel Jatibaru Barat Kec Asakota Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK-ASR&P/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020.

4. ISHAKA alias HAKA Ama RAENA, Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mantarake, Rt.05/Rw.02 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima . Sebagai TERGUGAT IV ;

5. H. ALWI TAHIR, Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tengge I, Rt.05/Rw.02 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Sebagai TERGUGAT V ;

Tergugat IV dan Tergugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hardiyanto, SH & Abubakar, SH Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor AGUS HARDIYANTO, SH & Partners yang beralamat di Jl Lintas Bima Wera Km. 33 Nangaraba Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kab Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK-Khusus/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020.

6. Pemerintah RI Cq. Menteri Agraria Dan Tata Ruang/BPN Cq. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi NTB di Mataram Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima, berkantor di Jln Raya Lintas Bima-Sumbawa

Hal. 2 dari 53 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima . Sebagai TERGUGAT VI

;

Tergugat VI dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Gede Wiranta, S,St, M.Si Kepala Seksi Penganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima dan Muhammad Al Farid, SH Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor MP.01.01417-52.06/XI/2020 tanggal 5 Nopember 2020.

7. SUKIRMAN M. SAID, Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tengge II, Rt.011/ Rw. 04 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Sebagai TURUT Tergugat I ;

Turut Tergugat I dalam ini memberikan kuasa kepada Abbas, S, SH dan Abidin, SH Para Advokat pada Kantor Hukum ABBAS S RIGO SH & PARTNERS yang beralamat Jl Datuk Dibanta Rt 05 Rw 03 Lela Kel Jatibaru Barat Kec Asakota Kota Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/SK-ASR&P/XI/2020 tanggal 23 Desember 2020.

8. JAHARUDIN, Laki-laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt.04/Rw.02 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Sebagai TURUT Tergugat II ;

9. AEDIN, Laki-laki, Umur 56 Tahun Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tengge II, Rt.07/Rw.03 desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Sebagai TURUT Tergugat III .

Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Hardiyanto, SH & Abubakar, SH Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor AGUS HARDIYANTO, SH & Partners yang beralamat di Jl Lintas Bima Wera Km. 33 Nangaraba Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kab Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 022/SK-Khusus/XI/2020 tanggal 12 Nopember 2020.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 3 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- Telah mendengar para pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 26 Oktober 2020 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2020/PN.Rbi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Obyek Perkara /Sengketa .

Obyek Sengketa

..... Bahwa obyek perkara ,berupa tanah SAWAH ,mulanya seluas \pm 1Ha,49 Are = 14.900M2, setelah diukur untuk penerbitan Sertifikat hak milik,menjadi seluas \pm 17.130M2 , terletak di SO TERA wilayah Desa TOLOWATA Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Sawah An. M.SANA DURU ;
- Sebelah Timur : Sungai / Kali mati ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah ,Jaminan Kades Pai dan sawah Abdullah Tifu;
- Sebelah Barat : Parit kecil dan kaki gunung .

DASAR dan ALASAN GUGATAN .

- Bahwa penggugat I merupakan anak kandung atau ahli waris dari almarhum HASAN Bin TARI . Dan HASAN Bin TARI adalah saudara kandung dari almarhum HAMU Bin TARI ;
- Bahwa penggugat II s/d IV adalah cucu-cucu dari almarhum HAMU Bin TARI , Tergugat V adalah cucu buyut atau cicit dari HAMU Bin TARI ;
- Bahwa tanah sengketa merupakan tanah hak milik ADAT kakak beradik bernama HAMU Bin TARI dan saudara kandungnya bernama HASAN Bin TARI sekaligus WARISAN almarhum HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI ;

Hal. 4 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa pertama kali dibuka (MPUNGGGA) bersama oleh almarhum TARI Bin WAJI bersama-sama dengan dua anaknya yakni HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI sekitar tahun 1940 ;
- Bahwa sewaktu obyek perkara/ tanah sengketa , mulai dikuasai dan digarap bersama oleh TARI Bin WAJI dengan dua anaknya yakni HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI , sebahagian besar dijadikan sawah dan ditanami tanaman padi dan kacang atau jagung, sebahagian kecil sekitar 25 persen tanah sengketa bagian baratnya dijadikan kebun yang ditanami tanaman tahunan seperti ; Pohon-pohon Kelapa , pohon-pohon mangga, pohon-pohon nangka, pohon belimbing dan lain-lain. Yang kemudian menjadi ciri khas yang disebut-sebut dan dikenal oleh warga masyarakat setempat dengan mangga dan belimbing ompu Lija . Ompu Lija adalah nama panggilan TARI Bin WAJI ;
- Namun bahagian barat tanah sengketa yang berupa kebun, ketika dikuasai oleh HAKA Ama Raena dan TAFAMA Ama Ibo telah dijadikan sawah oleh HAKA Ama Raena/tergugat IV dan oleh almarhum TAFAMA Ama Ibo ayah tergugat II dan III dengan terlebih dahulu menebang semua pohon tanaman tahunan yang sejak dulu ditanam oleh TARI Bin WAJI bersama dua anaknya yakni HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI ;
- Bahwa setelah TARI Bin WAJI meninggal dunia ,maka tanah sengketa dikuasai terus menerus oleh kedua bersaudara HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI beserta anak dan istrinya masing-masing .Kemudian tanah sengketa dicatat pertama kali dalam buku Net Rincikan desa /Buku Kohir desa TOLOWATA atas nama HAMU Bin TARI alias HAMU Bin TARI At Lija Kuli Ati , dikuasai dan digarap hingga Hamu Bin TARI dan HASAN Bin TARI meninggal dunia ;
- Bahwa selama puluhan tahun HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI bersama-sama menguasai,menggarap tanah sengketa, keduanya selalu bayar pajak tanah sengketa setiap tahun tanpa melalaikan kewajiban

Hal. 5 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak tanah sengketa. Pajak tanah sengketa, dibayar dengan dan atas nama HAMU Bin TARI alias HAMU Bin TARI At Lija Kuli Ati ;

- Bahwa setelah keduanya ; HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI sudah tua dan meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai dan digarap oleh penggugat I dan karena penggugat I sempat sakit maka tanah sengketa sempat kosong selama kurang lebih setahun ;

- Bahwa Kemudian dalam keadaan tanah sengketa kosong selama kurang lebih setahun, dengan tanpa ijin penggugat I dan atau tanpa ijin para penggugat, tanah sengketa langsung dikuasai dan digarap oleh masing-masing ; ISMAIL JAMA ,tergugat I , Oleh MUSTAFA alias Tafa Ama Ibo ayah dari tergugat II dan III , oleh HAKA Ama RAENA/Tergugat IV dan oleh TAHIR SIDIK orang tua dari tergugat V tanpa meminta ijin pada ahli waris HAMU Bin Tari dan HASAN Bin TARI yakni para penggugat ;

- Bahwa Ismail Jama tergugat I, menguasai sebahagian tanah sengketa yaitu seluas ± 4180M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah UTARA : dengan sebahagian tanah sengketa yang dikuasai oleh almarhum TAHIR SIDIK ayah tergugat V, kini dikuasai oleh tergugat V ;

- Sebelah TIMUR : Sungai / kali mati ;

- Sebelah SELATAN : Tanah sawah jaminan kades PAI dan sawah milik Abdullah Tifu ;

- Sebelah BARAT : Sebahagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Haka Ama Raena, Tergugat IV .

- Bahwa Tafa Ama Ibo, ayah tergugat II dan III menguasai sebahagian tanah sengketa seluas 4230M² yang kini penguasaannya dilanjutkan oleh tergugat II

dan III, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah UTARA : Tanah sawah An. M.SANA DURU ;

- Sebelah TIMUR : dengan sebahagian tanah sengketa yang dikuasai

oleh TAHIR SIDIK ayah tergugat V, kini dikuasai oleh tergugat V ;

- Sebelah SELATAN : Sebahagian tanah sengketa yang dikuasai oleh

Haka Ama Raena, Tergugat IV ;

- Sebelah BARAT : Parit kecil dan kaki gunung .

Hal. 6 dari 53 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ishaka Alias HAKA Ama Raena, tergugat IV menguasai sebahagian tanah sengketa dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah UTARA : dengan Sebahagian tanah sengketa yg dikuasai tergugat II dan III ;
 - Sebelah TIMUR : dengan sebahagian tanah sengketa yang dikuasai oleh Ismail Jama tergugat I ;
 - Sebelah SELATAN : Tanah jaminan Kades ;
 - Sebelah BARAT : Parit kecil dan kaki gunung .
- Bahwa almarhum TAHIR SIDIK pernah menguasai sebahagian tanah sengketa seluas 3470M2 yang kini dilanjutkan oleh anaknya,tergugat V dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - Sebelah UTARA : dengan tanah An.M.SANA DURU ;
 - Sebelah TIMUR : dengan sungai ,kali mati ;
 - Sebelah SELATAN : Sebahagian Tanah sengketa yang dikuasai Ismail Jama,tergugat I ;
 - Sebelah BARAT : Tanah sengketa yang dikuasai Tafa Ama Ibo, kini dikuasai tergugat II,III .
- Bahwa sejak penguasaan tanah sengketa oleh tergugat I,ayah tergugat II,III dan oleh tergugat IV serta oleh ayah tergugat V itulah, penggugat I sudah sering kali menegur tergugat I,ayah tergugat II,III dan menegur tergugat IV serta ayah tergugat V sekaligus melarang mereka supaya berhenti mengerjakan tanah sengketa dan kembalikan tanah sengketa kepada penggugat I atau kepada para penggugat . Tapi tidak dihiraukan ;
- Bahwa setelah MUSTAFA alias Tafa Ama IBO meninggal dunia,maka sebagian tanah sengketa yang dikuasainya dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anaknya yakni tergugat II dan III. Begitu juga setelah meninggal TAHIR SIDIK, maka penguasaan sebagian tanah sengketa yang dikuasainya dilanjutkan oleh anaknya yakni tergugat V ;
- Bahwa sebelum dan sesudah meninggalnya Tafa Ama IBO dan TAHIR SIDIK demikian juga selama para tergugat mulai menggarap tanah sengketa, para tergugat membayar pajak tanah sengketa pake surat pajak atas nama HAMU Bin TARI At Lija Kuli Ati /paman penggugat I/kakek penggugat II s/d V . Surat

Hal. 7 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak yang sekarang disebut SPPT untuk tanah sengketa tetap dicatat/ masih dicatat Atas nama HAMU Bin TARI berlangsung hingga tahun 2009 ;

- Bahwa mulai tahun 2010, nama HAMU Bin TARI At Lija dalam SPPT atas tanah sengketa diganti ke masing-masing nama tergugat I, nama ayah tergugat II dan III, nama tergugat IV dan nama ayah tergugat V hingga sekarang . Menjadi 4 (Empat) SPPT. Masing-masing :

1. SPPT An. Ismail jama dengan luas 4180M² ;
2. SPPT An. TAFAMA IBO dengan luas 4230M² ;
3. SPPT An. HAKA AMA RAENA dengan luas 5250M²
4. SPPT An. TAHIR SIDIK dengan luas 3470M² .

- Bahwa kami para penggugat selaku ahli waris dari HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI, sudah berkali-kali meminta kembali tanah sengketa pada para tergugat. Dalam tahun 1990-an sudah berkali-kali meminta kembali tanah sengketa. Dalam tahun 2000-an sampe terakhir tahun-tahun 2018-2019 diminta melalui kepala desa Tolowata dan melalui Camat Ambalawi. Tapi para tergugat tidak berkenan mengembalikan tanah sengketa kepada kami para penggugat ;

- Bahwa dalam tahun 2020 ini diketahui oleh para penggugat, kalau tanah sengketa sudah diterbitkan Sertifikat Hak milik oleh tergugat VI, Kantor Pertanahan Kabupaten Bima. Masing-masing untuk dan atas nama ;

1. Sertifikat Hak Milik No. 138 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An.

ISMAIL JAMA, luas ; 4180M² ;

2. Sertifikat Hak Milik No. 139 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An.

TAFAMA Ibo, luas ; 4230M² ;

3. Sertifikat Hak Milik No. 140/Desa Tolowata/ Tahun 1998 An.

HAKA Ama RAENA ,luas ; 5250M² ;

4. Sertifikat Hak Milik No. 141 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An.

Tahir Sidik, luas ; 3470M² ;

- Bahwa TAFAMA Ibo ayah dari tergugat II dan III,sebelum wafatnya telah mendapatkan sertifikat hak milik atas sebagian tanah sengketa dengan menggunakan SPPT tanah sengketa atas nama HAMU Bin TARI.

Hal. 8 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga dengan TAHIR SIDIK ayah dari tergugat V sempat pula mendapatkan sertifikat hak milik atas sebagian tanah sengketa dengan menggunakan SPPT tanah sengketa atas nama HAMU Bin TARI . Dan tergugat I An. Ismail Jama , Tergugat IV An. Haka Ama Raena, juga mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat hak milik masing-masing atas tanah sengketa adalah menggunakan SPPT tanah sengketa yang masih dicatat Atas Nama HAMU Bin TARI alias HAMU Bin TARI At Lija Kuli Ati ;

- Bahwa pada tahun 1998, ketika permohonan penerbitan 4 sertifikat tanah sengketa yang disebutkan diatas, salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi yakni tanah yang dimohonkan adalah tanah yang ada SPPT dan atau bukti pembayaran pajak tanah atas sengketa Atas Nama Pemohon yakni SPPT An. Ismail Jama ; Tafa Ama Ibo ; Haka Ama Raena dan Tahir Sidik ;

- Namun SPPT yang diajukan oleh Ismail Jama ; Tafa Am Ibo , Haka Ama Raena dan Tahir Sidik adalah SPPT An. HAMU Bin TARI At Lija Kuli Ati alias HAMU Bin TARI . Karena pada tahun 1998, tanah sengketa masih tercatat nama wajib pajaknya atas nama HAMU Bin TARI alias HAMU Bin Tari At Lija Kuli Ati ;

- Bahwa menurut syarat-syarat yang berlaku pada kantor Pertanahan tingkat kabupaten /Kota, salah satu syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik, harus ada SPPT atas tanah atau Surat pajak Bumi atas nama PEMOHON, Bukan atas nama orang lain . Tapi kenyataanya, pada tahun 1998 ,SPPT yang digunakan dan diajukan untuk penerbitana 4 sertifikat hak milik tanah sengketa ,bukan SPPT atas nama ; Tafa Ama Ibo ; bukan atas nama TAHIR SIDIK ; bukan atas nama ISMAIL JAMA dan bukan atas nama HAKA Ama Raena tapi atas nama HAMU Bin TARI paman kandung penggugat I, atau kakek para penggugat lainnya ;

Hal. 9 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tergugat VI yang menerbitkan 4 (empat) buku sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa, masing-masing ;

1. Sertifikat Hak Milik No. 138 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An.

ISMAIL JAMA, luas ; 4180M² ;

2. Sertifikat Hak Milik No. 139 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An.

TAFA Ama Ibo, luas ; 4230M² ;

3. Sertifikat Hak Milik No. 140/Desa Tolowata/ Tahun 1998 An.

HAKA Ama RAENA ,luas ; 5250M² ;

4. Sertifikat Hak Milik No. 141 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An.

Tahir Sidik, luas ; 3470M² ; padahal disadari oleh tergugat VI

bahwa permohonan dari ISMAIL JAMA ; TAFA Ama Ibo ; HAKA

Ama Raena dan TAHIR SIDIK tidak memenuhi syarat karena

menggunakan SPPT tanah sengketa yang dicatat atas nama

HAMU Bin TARI ,bukan atas namanya sendiri sebagai pemohon .

Perbuatan tergugat VI yang demikian itu merupakan perbuatan

yang melawan hak dan melawan hukum ;

- Bahwa sekarang ini sebagian tanah sengketa telah dipindah

tanggalkan oleh tergugat I; ISMAIL JAMA kepada Turut tergugat I dengan

cara jual gadai . Dan oleh tergugat IV kepada Turut Tergugat III dengan

jalan jual gadai. Demikian juga oleh Tergugat V kepada Turut Tergugat II

dengan jalan jual gadai . Perbuatan tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V

mengalihkn tanah sengketa kepada Turut tergugat I,II,dan III merupakan

perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;

- Bahwa perbuatan tergugat I, perbuatan ayah dari tergugat II dan III

yang dilanjutkan oleh tergugat II dan III, Perbuatan tergugat IV dan

perbuatan ayah tergugat V yang dilanjutkan oleh tergugat V berupa

menguasai tanah sengketa tanpa ijin para penggugat lalu menggarapnya

selama puluhan tahun , memohon penerbitan sertifikat hak milik atasnya

serta tidak mau kembalikan tanah sengketa kepada para penggugat hingga

mengalihkan sebagian tanah sengketa kepada masing-masing turut

Hal. 10 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat, telah melanggar hak-hak para penggugat, perbuatan mana merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;

- Bahwa para penggugat meminta kepada para tergugat dan para turut tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya, untuk mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat dengan sukarela tanpa syarat apapun juga. Bila perlu dengan jalan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini yang dibantu aparat kepolisian dan aparat lain yang terkait ;
- Bahwa akibat perbuatan para tergugat, para penggugat telah menderita kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 500.000.000.- (Lim ratus juta rupiah) . Kerugian mana harus dibebankan kepada para tergugat untuk mengganti kerugian tersebut kepada para penggugat ;
- Bahwa kepada para tergugat, dapat dihukum pula untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 100.000/perhari dari keterlambatannya memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini ;
- Bahwa sepatutnya pula para tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini .

Berdasarkan segala sesuatu yang menjadi dasar dan alasan gugatan yang dikemukakan diatas, para penggugat meminta dan menuntut kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq . Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini agar berkenan segera memanggil para pihak dalam perkara ini , memeriksa gugatan para penggugat dan mempertimbangkannya menurut hukum dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di SO TERA desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, dengan batas-batas ;

Hal. 11 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Sawah An. M.SANA DURU ;
- Sebelah Timur : Sungai / Kali mati ;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah ,Jaminan Kades Pai dan sawah Abdullah Tifu ;
- Sbelah Barat : Parit kecil dan kaki gunung .

merupakan hak milik adat dari HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI;

3. Menyatakan menurut hukum, bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari almarhum HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI Dan berhak mewarisi tanah sengketa ;

4. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para tergugat menguasai tanah sengketa dan tidak mau mengembalikan tanah sengketa kepada para penggugat, merupakan perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum ;

5. Menghukum dan memerintahkan para tergugat , turut tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak atas obyek sengketa untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan obyek sengketa secara sukarela kepada para penggugat dengan tanpa syarat apapun juga . Bila perlu dengan jalan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara ini yang dibantu oleh aparat kepolisian setempat ;

6. Menyatakan menurut hukum, bahwa keberadaan Sertifikat – sertifikat hak milik atas tanah sengketa,masing-masing ;

1. Sertifikat Hak Milik No. 138 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An.

ISMAIL JAMA, luas ; 4180M² ;

2. Sertifikat Hak Milik No. 139 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An.

TAFA Ama Ibo, luas ; 4230M² ;

3. Sertifikat Hak Milik No. 140/Desa Tolowata/ Tahun 1998 An.

HAKA Ama RAENA ,luas ; 5250M² ;

4. Sertifikat Hak Milik No. 141 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An.

Tahir Sidik, luas ; 3470M² ;

Hal. 12 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai sertifikat hak milik yang tidak sah dan harus dibatalkan ;

7. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus Juta rupiah) dengan tunai dan tanpa syarat apapun juga ;

8. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000.- (Seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan pengadilan dalam perkara ini;

9. Membebaskan para tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini .

Menimbang, bahwa sebagaimana dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, selanjutnya melalui Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN.Rbi, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim Mediator dalam perkara a quo untuk mengupayakan perdamaian antara para pihak berperkara akan tetapi setelah melalui proses mediasi dalam beberapa kali pertemuan, Mediator menyatakan bahwa upaya perdamaian antara para pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan / titik temu sebagaimana termuat dalam laporan Mediator aquo ;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian terhadap para pihak telah gagal, maka proses penyelesaian perkara ini diteruskan dengan pembacaan surat gugatan para penggugat dalam persidangan yang isinya ada perubahan oleh para penggugat sebagai berikut :

1. Pada halaman 2 surat gugatan Nomor urut 7 tertulis nama “ SUKIRMAN M SAID “ sebagai Turut Tergugat I diperbaiki menjadi “ A SUKIM M SAID “ sebagaimana pengakuan yang bersangkutan dalam persidangan pertama kepada Majelis Hakim.

Hal. 13 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada halaman 4 surat gugatan tertulis batas bagian selatan : Tanah Sawah jaminan Kades Pai dan sawah milik Abdullah Tihu diperbaiki menjadi Sebelah Selatan : Tanah sawah jaminan Kades Pai.

3. Pada halaman 5 surat gugatan tepatnya posita garis datar ke 2 berbunyi “ Bahwa Ishaka alias HAKA Ama Raena tergugat IV menguasai sebagian tanah sengketa dengan batas batas sebagai berikut : Dalam kalimat tersebut ada tambahan kata “ luas 525/M2 “ yang disisipkan diantara kalimat “.....tanah sengketa dengan batas batas” sehingga berbunyi “ Bahwa Ishaka alias HAKA Ama Raena tergugat IV menguasai sebagian tanah sengketa seluas 5250/M2 dengan batas batas..dstnya “

4. Pada halaman 5 surat gugatan tepatnya pada garis datar pertama tentang tanah yang dikuasai Tafa Ama Ibo sekarang dikuasai oleh tergugat II dan III tertulis batas sebelah BARAT : Parit Kecil dan kaki gunung diperbaiki menjadi batas sebelah BARAT : Tanah An JAMA” I TIFU, parit kecil dan kaki gunung.

5. Pada halaman 5 surat gugatan tepatnya pada garis datar kedua tentang batas bagian SELATAN tanah yang dikuasai oleh Ishaka alias HAKA Ama Raena tergugat IV tertulis adalah Tanah jaminan kades diganti atau diperbaiki dengan tanah sawah An. Abdullah Tifu. Dan batas BARAT tanah yang dikuasai oleh ISHAKA Ama Raena tergugat IV tertulis Parit kecil dan kaki gunung diganti dengan JAMA'I TIFU.

6. Untuk halaman 2, halaman 4 dan halaman 5 surat gugatan kami ganti dengan lembaran halaman 2, halaman 4 dan halaman 5 yang telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada perbaikan poin 1,2,3 dan poin 4 diatas.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Hukum tergugat I telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Hal. 14 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Eksepsi Prosesual

1 Eksepsi error In Personal

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak layak dan tidak memiliki legal standing untuk menggugat Tergugat I karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para Penggugat, sebelumnya tidak pernah mengenal para Penggugat, tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Tergugat I dengan Para Penggugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang Pihak, karena seharusnya Para Penggugat tidak hanya menggugat TERGUGAT I, melainkan juga menggugat:

- PEMERINTAH KABUPATEN BIMA yang mengadakan Program Undian **Operasi Penertiban tanah LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964 yang meretribusikan kepada masyarakat dan Para TERGUGAT.**
- MUHAJRIN yang Memiliki dan menggarap sebagian tanah obyek sengketa tersebut, yang di beli dari Ibo anak dari TAFI.
- Pihak Bank BRI Unit Wera Nipa Ambalawi Kab Bima yang memegang Sertifikat sebagai Jaminan atas pinjaman kredit oleh Tergugat I.
- Pihak Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR PESISIR AKBAR yang memegang Sertifikat sebagai Jaminan atas pinjaman kredit oleh Tergugat II.

2 Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa gugatan yang di sampaikan oleh para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 118 ayat 1 pasal 120 dan pasal 221 HIR serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 8 Rv yang mengatur tentang syarat formil gugatan dimana gugatan harus di susun secara terang, jelas dan tegas;

2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas, jelas dan terang siapa siapa yang semestinya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat yang di tinjau dari hubungan hukum, peristiwa hukum serta pertanggungjawaban hukum dari masing - masing pihak yang di gugat sehingga penempatan Tergugat dan turut Tergugat sesuai dengan kapasitas masing masing;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I sebagai Tergugat dalam kasus ini adalah salah alamat dan keliru serta cacat secara formil karena seharusnya Para Penggugat tidak hanya menggugat TERGUGAT I, melainkan juga menggugat :

- PEMERINTAH KABUPATEN BIMA yang mengadakan Program Undian **Operasi Penertiban tanah LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964 yang meretribusikan kepada masyarakat dan Para TERGUGAT.**
- MUHAJRIN yang Memiliki dan menggarap sebagian tanah obyek sengketa tersebut, yang di beli dari Ibo anak dari TAFI.
- Pihak Bank BRI Unit Wera Nipa Ambalawi Kab Bima yang memegang Sertifikat sebagai Jaminan atas pinjaman kredit oleh Tergugat I.
- Pihak Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR PESISIR AKBAR yang memegang Sertifikat sebagai Jaminan atas pinjaman kredit oleh Tergugat II.

4. Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan para Penggugat tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, apa yang di mohonkan dalam petitum tidak secara jelas, terang dan tegas di uraikan dalam posita, salah satunya adalah tentang tidak adanya poin - poin dalam petitum yang

Hal. 16 dari 53 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguraikan Tergugat I bertanggung jawab untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat sementara petitum ini sama sekali tidak diuraikan dalam positanya baik yang menyangkut persoalan frasanya maupun narasi yang menjadi dalil penyebab petitum ini. Gugatan yang tidak nyambung antara posita dan petitum adalah gugatan yang cacat secara formil oleh karena itu gugatan semacam ini harus di tolak atau di nyatakan tidak dapat di terima;

5. Bahwa dalam teori gugatan hukum positif indonesia mengenal **Fundamentum Petendi** yang menjelaskan tentang dasar gugatan atau dasar tuntutan yang terbagi dalam 2 (dua) teori tentang perumusan fundamentum Petendi, pertama Substantierings theories yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum itu terjadi. Kedua Individualisering teori yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang di kemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (Rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Dalam gugatan a-quo terlihat jelas tidak ada hubungan hukum dan peristiwa hukum yang telah dilakukan antara para Penggugat dengan Tergugat I justru yang dalam uraian positanya para Penggugat memiliki hubungan hukum dan membuat peristiwa hukum, sehingga dalam perkara a-quo adalah keliru dan cacat secara formil karena tidak memenuhi syarat syarat gugatan yang benar serta gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (obscuur Libel).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dali - dalil yang di kemukakan oleh para Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya dalam fakta Persidangan
2. Bahwa semua dalil dalil Tergugat I dalam Eksepsi mohon dimasukkan dan di pertimbangkan dalam jawaban pokok perkara;

Hal. 17 dari 53 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa obyek perkara tanah sawah seluas \pm 17.130 M2 yang terletak di SO TERA wilayah Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah An Sana Duru.
- Sebelah Timur : Sungai / Kali Mati.
- Sebelah Selatan : tanah sawah, Jaminan Kades PAI dan Sawah Abdullah Tifu,
- Sebelah Barat : Parit kecil dan kaki Gunung, Jamai Tifu.

3 Pada halaman 3, bahwa tidak benar tanah sengketa merupakan Hak milik Adat kakak beradik bernama HAMU bin TARI dan saudara kandungnya bernama HASAN bin TARI.

4 Bahwa tidak benar tanah sengketa pertama kali dibuka (MPUNGGGA) bersama Almarhum TARI Bin WAJI bersama dua anaknya HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI Sekitar tahun 1940.

5 Bahwa tidak benar obyek perkara / tanah sengketa mulai dikuasai dan digarap oleh Almarhum TARI Bin WAJI bersama dua anaknya HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI, yang benar adalah Para Tergugatlah yang mulai Garap dan merintis (MPUNGGGA), menggarap hingga menjadi sawah sampai saat ini.

6 Pada halaman 4, bahwa tidak benar TERGUGAT I menebang semua pohon tanaman yang ditanam oleh Almarhum TARI Bin WAJI bersama dua anaknya HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI, **yang benar** bahwa yang ditebang oleh Tergugat I adalah pohon kedondong rumput semak - semak yang masih seperti hutan, lalu membersihkan dan merintis (MPUNGGGA) Garap hingga menjadi sawah samapai saat ini.

7 Pada halaman 4 Bahwa tidak benar setelah meninggal TARI Bin WAJI menguasai / menggarap tanah sengketa dikuasai terus menerus oleh dua anaknya HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI, bahwa perlu Para

Hal. 18 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat jelaskan adalah setiap ada tambahan nama KULI ASI Adalah tanah kekuasaan RAJA Bima yang di jaminkan kepada pekerja yang bekerja pada Kerajaan Bima pada jaman itu, dan bukan untuk di MILIKI oleh pekerja tersebut.

8 Pada halaman 4 alinea ke 3 Bahwa tidak benar HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI bersama – sama menguasai, menggarap tanah sengketa, perlu diketahui bahwa PAJAK BUKANLAH BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH, melainkan Bukti bayar pajak atas pemanfaatan lahan.

9 Pada halaman 4 alinea ke 4 Bahwa tidak benar setelah meninggal HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI, PENGGUGAT I menguasai, menggarap, karena PENGGUGAT I sakit tanah sengketa sempat kosong selama setahun, yang benar adalah saat itu tanah – tanah tersebut masih seperti hutan banyak pohon – pohon seperti Kedondong membersihkan semak – semak dan rumput - rumput yang tinggi, lalu ditebang dan dibersihkan mulai Garap (MPUNGGGA) oleh Tergugat I Hingga menjadi sawah.

10 Bahwa **tidak benar semua yang didalilkan oleh para PENGGUGAT yang benar adalah Para Tergugatlah sejak dahulu yang mulai (MPUNGGGA), mulai menggarap,** menguasai hingga menjadi sawah seperti saat ini, Para PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGUASAI atau MENGGARAP tanah – tanah tersebut, dan perlu Para Tergugat Jelaskan bahwa KULI ASI Adalah Gelar seseorang yang bekerja pada KERAJAAN Bima, sehingga semua tanah – tanah yang tertulis dalam kurung (KULI ASI) adalah tanah milik Kerajaan Bima yang menjadi tanah – tanah JAMINAN MILIK RAJA atas Kekuasaan Kerajaan Bima pada jaman itu dan Kemudian semua pekerja yang bekerja pada kerajaan saat itu yang berdomisili di wilayah dekat dengan tempat atau obyek tanah Jaminan Kerajaan tersebut akan menjadi Jaminan Garapan terhadap orang – orang yang bekerja pada Kerajaan. Sehingga bagi siapapun yang bekerja pada

Hal. 19 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerajaan saat itu MEMILIKI JAMINAN GARAPAN TANAH yang diberikan oleh Raja, dan BUKAN UNTUK DI MILIKI secara Pribadi, terhadap tanah Aquo oleh setiap Kepala Desa setempat akan dipake nama orang - orang tersebut untuk dicatatkan namanya dan akan tertulis dibelakang atau dalam kurung (KULI ASI), dan atas tanah perkara Aquo Almarhum TARI Bin WAJI maupun anaknya HAMU Bin TARI ataupun HASAN Bin TARI, TIDAK PERNAH MENGGARAP atau MENGUASAI tanah obyek sengketa tersebut.

11 Bahwa tanah obyek perkara tersebut adalah **TANAH MILIK KERAJAAN BIMA** termasuk tanah **Jaminan Kepala Desa PAI** pada awalnya tanah – tanah tersebut dalam keadaan kosong berpuluhan tahun hingga sampai pada tahun 1964, kemudian tanah – tanah Kerajaan tersebut diambil kembali oleh **Pemerintah Daerah** Berdasarkan Pasal 17 Undang – undang R.I Dasar Pokok – Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Jo **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI** Undang – Undang REPUBLIK INDONESIA (PERPU) Nomor 56 tahun 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN, kemudian tahun 1964 Adanya **PROGRAM Operasi Penertiban LANDREFORM** di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964, dalam Daerah Kab, Bima, mengenai tanah – tanah yang **diretribusi/dibagikan** kepada Masyarakat miskin melalui Program undian **LANDREFORM (DANA POPO)**, yang dilindungi oleh Undang – Undang, berdasarkan **PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 224 Tahun 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN**, dan tanah – tanah yang di Gugat oleh para **PENGGUGAT** tersebut adalah termasuk tanah **PROGRAM undian Operasi Penertiban LANDREFORM** di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964 tersebut;-

12 Bahwa atas undian tersebut **TERGUGAT I** mendapatkan Kupon No 19/1964 atas nama **SAMAI DJAMA**, dan pada saat itu pula semua yang mendapatkan kupon Tanah **LANDREFORM (DANA POPO)** melakukan

Hal. 20 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat di Kantor Camat WERA / JENLI, yang dibahas : bahwa tanah tersebut wajib membayar ganti rugi yang kemudian tanah tersebut akan menjadi HAK MILIK PRIBADI masing – masing, lalu kemudian pihak PEMERINTAH DAERAH DATI II Bima dan AGRARIA menunjuk Petugas yang SAH untuk MEMBAGIKAN dan MENUNJUK LOKASI/obyek Tanah serta MENGUKUR BATAS – BATAS TANAH tersebut untuk diberikan/menyerahkan kepada semua yang mendapatkan undian tanah LANDREFORM (DANA POPO) tersebut, dan nama – nama Petugas yang mengukur serta menunjuk lokasi tanah tersebut **adalah : dari pihak BPH : H. GANI MASKUR, KEPALA DESA TOLOWATA (OMPU TENGGE LA HADI) dan PENGGAWA Atas nama ALI TAHER (OMPU SI) Dengan tim yang lainnya**, dan saat itu pula TERGUGAT I mulai (MPUNGA) menebang Pohon – Pohon seperti kedondong serta membersihkan semak – semak dan rumput – rumput yang tinggi – tinggi,, sejak saat itulah PENGGUGAT I menguasai, Menggarap tanah tersebut hingga menjadi sawah sampai saat ini.

13 Bahwa setelah dibayarkan ganti rugi kepada AGRARIA melalui PK USMAN dan PK ISMAIL (pegawai AGRARIA) dan diteruskan dengan membayar PAJAK sampai saat ini oleh TERGUGAT I, kemudian pegawai/petugas AGRARIA menyampaikan kepada TERGUGAT I serta Kepala Desa Tolowata, bahwa tanah tersebut sudah bisa menjadi HAK MILIK PRIBADI masing – masing, sehingga TERGUGAT I mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat atas tanah tersebut.

14 Bahwa Proses kepemilikan TANAH Obyek LANDREFORM (DANA POPO) adalah sistim Pembayaran Ganti Rugi, Sesuai **PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 224 Tahun 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN** bukan mengacu pada SPPT.

Hal. 21 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa perlu para TERGUGAT jelaskan apa yang maksud dengan LANDREFORM (DANA POPO) dan Tujuan LANDREFORM.

- **LANDREFORM** adalah perubahan struktur penguasaan **pemilikan tanah**, bukan hanya dalam pengertian politik belaka tapi juga pengertian teknis. Cita-cita Undang Undang Pokok Agraria adalah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan rakyat petani.
- **Tujuan dari LANDREFORM** yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan dimaksud dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah dan pembagian hasil yang adil pula, melaksanakan prinsip tanah untuk tani, mengakhiri sistim tuan tanah, dan perlindungan terhadap ekonomi lemah.

16 Kesimpulan dari penjelasan LANDREFORM di atas adalah PERUBAHAN STRUKTUR PENGUSAAN PEMILIKAN TANAH dan MENGAHIRI SISTIM TUAN TANAH, serta perlindungan terhadap ekonomi lemah.

17 Pada halaman 4, Bahwa benar ISMAIL JAMA TERGUGAT I menguasai sebagian tanah, seluas \pm 4180 M2 dengan batas – batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** : Dengan sebahagian tanah sengketa yang dikuasai oleh almarhum Tahir Sidik ayah Tergugat V, kini dikuasai oleh Tergugat V.
- **Sebelah Timur** : Sungai / Kali Mati.
- **Sebelah Selatan** : Tanah sawah Jaminan Kades PAI.

Hal. 22 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : sebagian Tanah sengketa yang dikuasai oleh

HAKA AMA RAENA, Tergugat IV.

Tanah tersebut adalah merupakan Hak Milik TERGUGAT I

berdasarkan bukti - bukti yang SAH dengan SHM No

138/Desa Tolowata/Tahun 1998 atas nama ISMAIL JAMA.

18 Bahwa tidak benar para Penggugat dalam tahun 2020 di ketahui,

kalau tanah sengketa telah di Sertifikat, **yang benar adalah** Para

Penggugat mengetahui sejak tahun 2010, waktu itu Para Tergugat di

Panggil khusus oleh Kepala Desa Tolowata atas pengaduan Para

Penggugat yang kebetulan anak dari PENGGUGAT III adalah menjabat

sebagai Kepala Desa Tolowata, dan Para Tergugatpun telah menjelaskan

bahwa tanah tersebut telah terbit Sertifikat dengan memperlihatkan

Sertifikat tersebut kepada Kepala Desa Tolowata dan Penggugat III (selaku

orang tua Kepala Desa Tolowata), yang kemudian para Tergugat

menceritakan asal usul/riwayat tanah tersebut, berdasarkan Prgram Undian

Operasi Penertiban LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat

tahun 1964, dalam Daerah Kab, Bima, mengenai tanah – tanah yang

diretribusi/dibagikan kepada Masyarakat miskin melalui Program

LANDREFORM (DANA POPO), dan TERGUGAT I mendapatkan Kupon

No 19/1964 atas nama ISMAIL JAMA.

19 Pada halaman 7 alinea ke 2, hal yang sangat Kontradiktif bahwa para

Penggugat mengatakan mengetahui pada tahun 1998 saat mengajukan

permohonan penerbitan Sertifikat, sementara di halaman 6 mengatakan

baru mengetahui Sertifikat telah terbit tahun 2020, dalam hal ini secara

Hukum para Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat tersebut

sejak tahun 1998;-

20 Bahwa pengajuan penerbitan Sertifikat oleh Tergugat I berdasarkan

bukti – bukti Kepemilikan yang SAH dan telah dibayarkannya GANTI

KERUGIAN Sesuai **PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 224 Tahun**

1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN

PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.

Hal. 23 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Bahwa TERGUAT I telah membayar GANTI RUGI dan PAJAK / SPPT pun PARA TERGUGAT selalu terus membayar sampai saat ini.

22 Bahwa SPPT / Surat Pajak Bumi dan Bangunan MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN LAHAN, **BUKAN SEBAGAI Bukti KEPEMILIKAN ATAS TANAH**, sehingga jelas secara Hukum ketika memiliki Bukti yang Sah atas kepemilikan tanah tersebut maka wajar Pihak

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab, Bima menerbitkan Sertifikat.

23 Bahwa atas penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK No 138/DesaTolowata/Tahun 1998 atas nama ISMAIL JAMA telah melalui Prosedur dan mekanismen Hukum serta syarat – syarat permohonan pengajuan penerbitan SERTIFIKAT sehingga keberadaan Sertifikat Tersebut SAH dan Berkekuatan Hukum.

24 Pada halaman 8 bahwa tidak benar Tergugat I menggarap dan menguasai tanah Para Penggugat tanpa ijin dari para Penggugat, yang benar adalah Tergugat I mendapatkan tanah tersebut **berdasarkan hasil Undian No 19/1964 atas nama ISMAIL DJAMA, atas program Operasi Penertiban LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964, dalam Daerah Kab, Bima, mengenai tanah – tanah yang diretribusi/dibagikan kepada Masyarakat miskin melalui undian Program LANDREFORM (DANA POPO).**

25 Bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/97);-

26 Bahwa **KADALUARSA diajukannya gugatan pada Pengadilan Negeri** yaitu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/97) yang berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah

Hal. 24 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

SEDANGKAN Dalam hal ini Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat tersebut sejak tahun 2010 (sudah 10 tahun), kemudian Para Penggugat baru mengajukan GUGATAN atas perkara Aquo pada Pengadilan, maka patut dan layak menurut Hukum untuk ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

27 Bahwa untuk dalil – dalil Gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya TERGUGAT I tetap menolak.

28 Bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan para Pengggugat tidak didukung oleh bukti – bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT I mohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan menaganin perkara ini agar berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut;

A DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat I;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B DALAM POKOK PERKARA

Hal. 25 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
2. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban dan Eksepsi Tergugat I;
3. Menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat telah KADALUARSA, sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/97);-
4. Menyatakan Hukum SAH dan Berharga serta mempunyai kekuatan Hukum Tetap terhadap tanah yang diperoleh oleh Masyarakat melalui Program undian **Operasi Penertiban LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964, dalam Daerah Kab, Bima, mengenai tanah – tanah yang diretribusi/dibagikan kepada Masyarakat miskin, dalam Daftar No 19/1964 atas Nama ISMAIL DJAMA.**
5. Menyatakan Hukum SAH dan Berharga bahwa Sertifikat HAK MILIK No 138/Desa Tolowata/Tahun 1998 atas nama ISMAIL DJAMA.
6. Menyatakan Hukum bahwa tanah seluas \pm 4180 M2 yang terletak di SO TERA Wilayah Desa Tolowata Kec, Ambalawi Kab, Bima dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Dengan sebahagian tanah sengketa yang dikuasai oleh almarhum Tahir Sidik ayah Tergugat V, kini dikuasai oleh Tergugat V.
 - Sebelah Timur : Sungai / Kali Mati.
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah Jaminan Kades PAI.
 - Sebelah Barat : sebagian Tanah sengketa yang dikuasai oleh HAKAAMA RAENA, Tergugat IV.Adalah merupakan Hak Milik TERGUGAT I berdasarkan bukti - bukti yang SAH dengan SHM No 138/DesaTolowata/Tahun 1998 atas nama ISMAIL JDAMA.
- 7 Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 26 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil adilnya

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Hukum tergugat II dan tergugat III telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

Eksepsi Prosesual

1 Eksepsi error In Personal

1. Bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak layak dan tidak memiliki legal standing untuk menggugat Tergugat II dan Tergugat III karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan para Penggugat, sebelumnya tidak pernah mengenal para Penggugat, tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun yang menimbulkan hak dan kewajiban antara Tergugat II dan Tergugat III dengan Para Penggugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang Pihak, karena seharusnya Para Penggugat tidak hanya menggugat TERGUGAT II dan TERGUGAT III, melainkan juga menggugat:

- PEMERINTAH KABUPATEN BIMA yang mengadakan Program Undian **Operasi Penertiban tanah LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964 yang meretribusikan kepada masyarakat dan Para TERGUGAT.**
- MUHAJRIN yang Memiliki dan menggarap sebagian tanah obyek sengketa tersebut, yang di beli dari Ibo anak dari TAFI.
- Pihak Bank BRI Unit Wera Nipa Ambalawi Kab Bima yang memegang Sertifikat sebagai Jaminan atas pinjaman kredit oleh Tergugat I.

Hal. 27 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pihak Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR PESISIR AKBAR yang memegang Sertifikat sebagai Jaminan atas pinjaman kredit oleh Tergugat II.

2 Eksepsi Obscuur Libel

1. Bahwa gugatan yang di sampaikan oleh para Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 118 ayat 1 pasal 120 dan pasal 221 HIR serta pasal 8 Rv yang mengatur tentang syarat formil gugatan dimana gugatan harus di susun secara terang, jelas dan tegas;
2. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat tidak menguraikan secara tegas, jelas dan terang siapa siapa yang semestinya sebagai Tergugat dan Turut Tergugat yang di tinjau dari hubungan hukum, peristiwa hukum serta pertanggungjawaban hukum dari masing - masing pihak yang di gugat sehingga penempatan Tergugat dan turut Tergugat sesuai dengan kapasitas masing masing;
3. Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III sebagai Tergugat dalam kasus ini adalah salah alamat dan keliru serta cacat secara formil karena seharusnya Para Penggugat tidak hanya menggugat TERGUGAT II dan TERGUGAT III, melainkan juga menggugat ;
 - PEMERINTAH KABUPATEN BIMA yang mengadakan Program Undian **Operasi Penertiban tanah LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964 yang meretribusikan kepada masyarakat dan Para TERGUGAT.**
 - MUHAJRIN yang Memiliki dan menggarap sebagian tanah obyek sengketa tersebut, yang di beli dari Ibo anak dari Tafa.
 - Pihak Bank BRI Unit Wera Nipa Ambalawi Kab Bima yang memegang Sertifikat sebagai Jaminan atas pinjaman kredit oleh Tergugat I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Bank Perkreditan Rakyat PT. BPR PESISIR AKBAR yang memegang Sertifikat sebagai Jaminan atas pinjaman kredit oleh Tergugat II.

4 Bahwa antara posita dan petitum dalam gugatan para Penggugat tidak saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, apa yang di mohonkan dalam petitum tidak secara jelas, terang dan tegas di uraikan dalam posita, salah satunya adalah tentang tidak adanya poin - poin dalam petitum yang menguraikan Tergugat II dan Tergugat III bertanggung jawab untuk mengosongkan obyek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat sementara petitum ini sama sekali tidak diuraikan dalam positanya baik yang menyangkut persoalan frasanya maupun narasi yang menjadi dalil penyebab petitum ini. Gugatan yang tidak nyambung antara posita dan petitum adalah gugatan yang cacat secara formil oleh karena itu gugatan semacam ini harus di tolak atau di nyatakan tidak dapat di terima;

5 Bahwa dalam teori gugatan hukum positif indonesia mengenal **Fundamentum Petendi** yang menjelaskan tentang dasar gugatan atau dasar tuntutan yang terbagi dalam 2 (dua) teori tentang perumusan fundamentum Petendi, pertama Substantierings theories yang mengajarkan dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan tetapi juga harus menjelaskan fakta fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum itu terjadi. Kedua Individualisering teori yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang di kemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (Rechtsverhouding) yang menjadi dasar tuntutan. Dalam gugatan a-quo terlihat jelas tidak ada hubungan hukum dan peristiwa hukum yang telah dilakukan antara para Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III justru yang dalam uraian positanya para Penggugat memiliki hubungan hukum dan membuat peristiwa hukum, sehingga dalam perkara a-quo adalah keliru dan cacat secara formil karena

Hal. 29 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat syarat gugatan yang benar serta gugatan yang demikian adalah gugatan yang kabur (obscur Libel).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak dali - dalil yang di kemukakan oleh para Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya dalam fakta Persidangan;

- Bahwa semua dalil dalil Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsi mohon dimasukan dan di pertimbangkan dalam jawaban pokok perkara;

- Bahwa obyek perkara tanah sawah seluas \pm 17.130 M2 yang terletak di SO TERA wilayah Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah An Sana Duru.
- Sebelah Timur : Sungai / Kali Mati.
- Sebelah Selatan : tanah sawah, Jaminan Kades Pai dan Sawah

Abdullah Tifu,

- Sebelah Barat : Parit kecil dan kaki Gunung. Jamai tifu

- Pada halaman 3, bahwa tidak benar tanah sengketa merupakan Hak milik Adat kakak beradik bernama HAMU bin TARI dan saudara kandungnya bernama HASAN bin TARI.

- Bahwa tidak benar tanah sengketa pertama kali dibuka (MPUNGGA) bersama Almarhum TARI Bin WAJI bersama dua anaknya HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI Sekitar tahun 1940.

- Bahwa tidak benar obyek perkara / tanah sengketa mulai dikuasai dan digarap oleh Almarhum TARI Bin WAJI bersama dua anaknya HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI, yang benar adalah ayah Para Tergugatlah yang mulai Garap dan merintis (MPUNGGA) hingga menjadi sawah sampai saat ini.

- Pada halaman 4, bahwa tidak benar almarhum Tafa Ama Ibo ayah Tergugat II dan Tergugat III menebang semua pohon tanaman yang ditanam oleh Almarhum TARI Bin WAJI bersama dua anaknya HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI, yang benar bahwa yang di tebang oleh ayah Tergugat II dan Tergugat III bersama Tergugat II dan

Hal. 30 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III adalah pohon Kedondong, semak – semak dan rumput yang tinggi yang masih seperti hutan, lalu membersihkan dan merintis (MPUNGGA), GARAP hingga menjadi sawah samapai saat ini.

- Pada halaman 4 Bahwa tidak benar setelah meninggal TARI Bin WAJI menguasai / menggarap tanah sengketa dikuasai terus menerus oleh dua anaknya HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI, bahwa perlu Para Tergugat jelaskan adalah setiap ada tambahan nama KULI ASI Adalah tanah kekuasaan RAJA Bima yang di jaminkan kepada pekerja yang bekerja pada Kerajaan Bima pada jaman itu, dan bukan untuk di MILIKI oleh pekerja tersebut.

- Pada halaman 4 alinea ke 3 Bahwa tidak benar HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI bersama – sama menguasai, menggarap tanah sengketa, perlu diketahui bahwa PAJAK BUKANLAH BUKTI KEPEMILIKAN ATAS TANAH, melainkan Bukti bayar pajak atas pemanfaatan lahan.

- Pada halaman 4 alinea ke 4 Bahwa tidak benar setelah meninggal HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI, PENGGUGAT I menguasai, menggarap, karena PENGGUGAT I sakit tanah sengketa sempat kosong selama setahun, yang benar adalah saat itu tanah – tanah tersebut masih seperti hutan banyak pohon – pohon seperti Kedondong, rumput semak – semak dan lain- lain, lalu ditebang dan dibersihkan mulai Garap (MPUNGGA) oleh ayah Tergugat II dan Tergugat III besama para Tergugat. Hingga menjadi sawah.

- Bahwa **tidak benar semua yang didalilkan oleh para PENGGUGAT yang benar adalah Para Tergugatlah sejak dahulu yang mulai (MPUNGGA), mulai menggarap,** menguasai hingga menjadi sawah seperti saat ini, Para PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENGUASAI atau MENGGARAP tanah – tanah tersebut, dan perlu Para Tergugat Jelaskan bahwa KULI ASI Adalah Gelar seseorang yang bekerja pada KERAJAAN Bima, sehingga semua tanah – tanah yang tertulis dalam kurung (KULI ASI) adalah tanah – tanah JAMINAN RAJA

Hal. 31 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Kekuasaan Kerajaan Bima pada jaman itu dan Kemudian semua pekerja yang bekerja pada kerajaan saat itu yang berdomisili di wilayah dekat dengan tempat atau obyek tanah Jaminan Kerajaan tersebut akan menjadi Jaminan Garapan terhadap orang – orang yang bekerja pada Kerajaan. Sehingga bagi siapapun yang bekerja pada Kerajaan saat itu MEMILIKI JAMINAN GARAPAN TANAH yang diberikan oleh Raja, dan BUKAN UNTUK DI MILIKI secara Pribadi, terhadap tanah Aquo oleh setiap Kepala Desa setempat akan dipake nama orang - orang (pekerja pada Raja) untuk dicatatkan namanya dan akan tertulis dibelakang atau dalam kurung (KULI ASI), dan atas tanah perkara Aquo Almarhum TARI Bin WAJI maupun anaknya HAMU Bin TARI ataupun HASAN Bin TARI, TIDAK PERNAH MENGGARAP atau MENGUASAI tanah obyek sengketa tersebut.

- Bahwa tanah obyek perkara tersebut adalah **TANAH MILIK KERAJAAN BIMA** termasuk tanah Jaminan Kepala Desa PAI pada awalnya tanah – tanah tersebut dalam keadaan kosong berpuluhan tahun hingga sampai pada tahun 1964, kemudian tanah – tanah Kerajaan tersebut diambil kembali oleh **Pemerintah Daerah Kab, Bima** Berdasarkan Pasal 17 Undang – undang R.I Dasar Pokok – Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Jo PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI Undang – Undang REPUBLIK INDONESIA (PERPU) Nomor 56 tahun 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN, kemudian tahun 1964 Adanya PROGRAM Operasi Penertiban LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964, dalam Daerah Kab, Bima, mengenai tanah – tanah yang diretribusi/dibagikan kepada Masyarakat miskin melalui Program undian LANDREFORM (DANA POPO), yang dilindungi oleh Undang – Undang, berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 224 Tahun 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN, dan tanah – tanah yang

Hal. 32 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gugat oleh para PENGGUGAT tersebut adalah termasuk tanah PROGRAM undian **Operasi Penertiban LANDREFORM di Propinsi**

Nusa Tenggara Barat tahun 1964 tersebut;-

- Bahwa atas undian tersebut ayah TERGUGAT II dan TERGUGAT III

mendapatkan Kupon No 18/1964 atas nama TAFAMA IBO, dan pada saat itu pula semua yang mendapatkan kupon Tanah **LANDREFORM**

(DANA POPO) melakukan Rapat di Kantor Camat WERA / JENLI, yang

dibahas : bahwa tanah tersebut wajib membayar ganti rugi yang

kemudian tanah tersebut akan menjadi HAK MILIK PRIBADI masing –

masing, lalu kemudian pihak PEMERINTAH DAERAH DATI II Bima dan

AGRARIA menunjuk Petugas yang SAH untuk MEMBAGIKAN dan

MENUNJUK LOKASI/obyek Tanah serta MENGUKUR BATAS – BATAS

TANAH tersebut untuk diberikan/menyerahkan kepada semua yang

mendapatkan undian tanah LANDREFORM (DANA POPO) tersebut,

dan nama – nama Petugas yang mengukur serta menunjuk lokasi tanah

tersebut **adalah : dari pihak BPH : H. GANI MASKUR, KEPALA DESA**

TOLOWATA (OMPU TENGGE LA HADI) dan PENGGAWA Atas nama

ALI TAHER (OMPU SI) Dengan tim yang lainnya, dan saat itu pula

TAFAMA IBO bersama TERGUGAT II dan TERGUGAT III mulai

(MPUNGGGA) menebang pohon – pohon kedondong dan lain – lain

serta membersihkan semak – semak, rumput – rumput yang tinggi sejak

itu para Penggugat menguasai, Menggarap tanah tersebut hingga

menjadi sawah sampai saat ini.

- Bahwa setelah dibayarkan ganti rugi kepada AGRARIA melalui PK

USMAN dan PK ISMAIL (pegawai AGRARIA) dan diteruskan dengan

membayar PAJAK sampai saat ini oleh TERGUGAT II dan TERGUGAT

III, kemudian pegawai/petugas AGRARIA menyampaikan kepada TAFAMA

IBO ayah TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta Kepala Desa

Tolowata, bahwa tanah tersebut sudah bisa menjadi HAK MILIK

PRIBADI masing – masing, sehingga ayah TERGUGAT II dan

Hal. 33 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III Tafa Ama Ibo mengajukan permohonan penerbitan

Sertifikat atas tanah tersebut.

- Bahwa Proses kepemilikan Tanah Obyek Landreform (Dana

POPO) adalah sistim Pembayaran Ganti Rugi, Sesuai **PERATURAN**

PEMERINTAH RI NOMOR 224 Tahun 1961 TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI

KERUGIAN bukan mengacu pada SPPT.

- *Bahwa perlu para TERGUGAT jelaskan apa yang maksud dengan LANDREFORM (DANA POPO) dan Tujuan LANDREFORM.*

- **LANDREFORM** adalah **perubahan struktur penguasaan pemilikan tanah**, bukan hanya dalam pengertian politik belaka tapi juga pengertian teknis. Cita-cita Undang Undang Pokok Agraria adalah melaksanakan perubahan secara mendasar terhadap relasi agraria yang ada agar menjadi lebih adil dan memenuhi kepentingan rakyat petani.

- **Tujuan dari LANDREFORM** yang diselenggarakan di Indonesia adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup para petani penggarap tanah, sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Untuk mencapai tujuan dimaksud dilakukan dengan mengadakan pembagian yang adil atas sumber kehidupan rakyat tani yang berupa tanah dan pembagian hasil yang adil pula, melaksanakan prinsip tanah untuk tani, mengakhiri sistim tuan tanah, dan perlindungan terhadap ekonomi lemah.

- Kesimpulan dari penjelasan LANDREFORM di atas adalah **PERUBAHAN STRUKTUR PENGUASAAN PEMILIKAN TANAH** dan

Hal. 34 dari 53 hal. Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGAHIRI SISTIM TUAN TANAH, serta perlindungan terhadap ekonomi lemah.

- Pada halaman 5, Bahwa benar Tafa Ama Ibo ayah Tergugat II dan Tergugat III menguasai sebagian tanah, seluas ± 4230 M2 yang kini dilanjutkan oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah An Sana Duru.
- Sebelah Timur : Tahir Sidik ayah Tergugat V.
- Sebelah Selatan : Haka Ama Raema Tergugat IV,
- Sebelah Barat : Parit kecil dan kaki Gunung.

Tanah tersebut adalah merupakan Hak Milik Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan bukti - bukti yang sah dengan SHM No 139/Desa Tolowata/Tahun 1998 atas nama Tafa Ama Ibo ayah dari Tergugat II dan Tergugat III.

- Bahwa tidak benar para Penggugat dalam tahun 2020 di ketahui, kalau tanah sengketa telah di sertifikat, **yang benar adalah** Para Penggugat mengetahui sejak tahun 2010, waktu itu Para Tergugat di Panggil oleh Kepala Desa Tolowata atas pengaduan Para Penggugat yang kebetulan anak dari Penggugat III adalah menjabat sebagai Kepala Desa Tolowata, dan Para Tergugatpun telah menjelaskan bahwa tanah tersebut telah terbit Sertifikat dengan Memperlihatkan Sertifikat tersebut kepada Kepala Desa Tolowata dan Penggugat III (selaku orang tua Kepala Desa Tolowata), yang kemudian para Tergugat menceritakan asal usul/riwayat tanah tersebut, berdasarkan Prgram Undian **Operasi Penertiban LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964, dalam Daerah Kab, Bima, mengenai tanah – tanah yang diretribusi/dibagikan kepada Masyarakat miskin melalui Program LANDREFORM (DANA POPO)**, dan ayah Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan Kupon No 18/1964 atas nama Tafa Ama Ibo.

- Pada halaman 7 alinea ke 2, hal yang sangat Kontradiktif bahwa para Penggugat mengatakan mengetahui pada tahun 1998 saat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat, sementara di halaman 6 mengatakan

Hal. 35 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mengetahui Sertifikat telah terbit tahun 2020, dalam hal ini secara Hukum para Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat tersebut sejak tahun 1998;-

- Bahwa pengajuan penerbitan Sertifikat oleh ayah Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan bukti – bukti Kepemilikan yang SAH dan telah dibayarkannya GANTI KERUGIAN Sesuai **PERATURAN PEMERINTAH RI NOMOR 224 Tahun 1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN**

TANAH DAN PEMBERIAN GANTI KERUGIAN.

- Bahwa TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah membayar GANTI RUGI dan PAJAK / SPPT pun PARA TERGUGAT selalu terus membayar sampai saat ini.

- Bahwa SPPT / Surat Pajak Bumi dan Bangunan MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN LAHAN, **BUKAN SEBAGAI Bukti KEPEMILIKAN ATAS TANAH**, sehingga jelas secara Hukum ketika memiliki Bukti yang Sah atas kepemilikan tanah tersebut maka wajar Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab, Bima menerbitkan Sertifikat.

- Bahwa atas penerbitan SERTIFIKAT HAK MILIK No 139/DesaTolowata/Tahun 1998 atas nama Tafa Ama Ibo ayah dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III. telah melalui Prosedur dan mekanisme Hukum serta syarat – syarat permohonan pengajuan penerbitan SERTIFIKAT sehingga keberadaan Sertifikat tersebut SAH dan Berkekuatan Hukum.

- Pada halaman 8 bahwa tidak benar ayah Tergugat II dan Tergugat III menggarap dan menguasai tanah Para Penggugat tanpa ijin dari para Penggugat, yang benar adalah **Tafa Ama Ibo** ayah Tergugat II dan Tergugat III mendapatkan tanah tersebut **berdasarkan hasil Undian No 18/1964** atas nama Tafa Ama Ibo, atas program **Operasi Penertiban LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964, dalam Daerah Kab, Bima, mengenai tanah – tanah yang**

Hal. 36 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diretribusikan/dibagikan kepada Masyarakat miskin melalui undian Program LANDREFORM (DANA POPO).

- Bahwa Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/97);-

- Bahwa **KADALUARSA** diajukannya **gugatan pada Pengadilan Negeri** yaitu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat, sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/97) yang berbunyi:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

SEDANGKAN Dalam hal ini Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertifikat tersebut sejak tahun 2010 (sudah 10 tahun), kemudian Para Penggugat baru mengajukan GUGATAN atas perkara Aquo pada Pengadilan, maka dalam hal ini patut dan layak menurut Hukum untuk ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima.

Hal. 37 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dalil – dalil Gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya TERGUGAT II dan TERGUGAT III tetap menolak.
- Bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan para Penggugat tidak didukung oleh bukti – bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan beralasan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.

Berdasarkan uraian di atas, maka TERGUGAT II dan TERGUGAT III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menaganin perkara ini agar berkenan memutus yang amarnya sebagai berikut;

A DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

B DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaar);
2. Menyatakan Hukum gugatan Para Penggugat telah KADALUARSA, sebagaimana diatur pada Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP 24/97);-
3. Menyatakan Hukum SAH dan Berharga serta mempunyai kekuatan Hukum Tetap terhadap tanah yang diperoleh oleh Masyarakat melalui Program undian **Operasi Penertiban LANDREFORM di Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 1964, dalam Daerah Kab, Bima, mengenai tanah**

Hal. 38 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– tanah yang diretribusi/dibagikan kepada Masyarakat miskin, dalam Daftar No 18/1964 atas Nama TAFAMA IBO.

4. Menyatakan Hukum SAH dan Berharga bahwa Sertifikat HAK MILIK No 139/Desa Tolowata/Tahun 1998 atas nama TAFAMA IBO.

5. Menyatakan Hukum bahwa tanah seluas ± 4230 M2 yang terletak di SO TERA Wilayah Desa Tolowata Kec, Ambalawi Kab, Bima dengan batas

– batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah sawah An Sana Duru.
- Sebelah Timur : Tahir Sidik ayah Tergugat V.
- Sebelah Selatan : Haka AMA Raema TERGUGAT IV,
- Sebelah Barat : Parit kecil dan kaki Gunung.

Adalah merupakan HAK MILIK TERGUGAT II dan TERGUGAT III, berdasarkan SHM No 139/Desa Tolowata/Tahun 1998 atas nama TAFAMA IBO.

6 Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil adiknya

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Hukum tergugat IV dan V, Turut Tergugat II dan III telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan para penggugat kurang pihak (Plurium rilis consortium).

- Bahwa para Penggugat tidak menarik Pihak Bank BRI unit Wera sebagai pihak yang menguasai Sertifikat Hak Milik Atas nama HAKA AMA RAEMA Nomor 140/Tahun 1998 Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Atas nama HAKA AMA RAEMA, karena sampai sekarang Sertifikat Hak Milik tersebut sedang menjadi jaminan diBank BRI unit wera

Hal. 39 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Para Penggugat tidak menarik ASRA anak kandung HAKA AMA RAEMA yang melakukan perbuatan hukum jual gadai sebagian tanah sengketa milik HAKA AMA RAEMA kepada AEDIN Turut Tergugat III.

2. Gugatan para penggugat error in perrsona dalam bentuk

discualifikasi Person.

- Bahwa Penggugat I tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat karena Penggugat I merupakan anak kandung HASAN Bin TARI, sementara tanah yang menjadi dasar dan yang digugat para penggugat adalah tanah HAMU Bin TARI.

3. Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (Obscur Libel).

- Bahwa para penggugat tidak menguraikan dengan jelas hubungan hukum antara HAMU Bin TARI dengan Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V.
- Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas kapan tanah sengketa mulai dikuasai dan digarap oleh HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI maupun penguasaan yang dilakukan oleh Penggugat I serta tidak menyebutkan dengan jelas kapan tanah sengketa kosong hingga menuduh Para Tergugat masuk menguasai tanah tanpa ijin Para Penggugat.
- Bahwa obyek tanah yang digugat atau yang menjadi dasar dan alasan gugatan para penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan para penggugat tanah seluas $\pm 1\text{Ha}$, $49\text{ Are} = 14.900\text{ m}^2$ yang telah diukur untuk penerbitan sertifikat hak milik menjadi seluas $\pm 17.130\text{ m}^2$ yang terletak di SO TERA Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, sementara didalam petitum gugatan para penggugat pada poin Nomor ke-2 tidak diuraikan luas tanah yang dimohonkan dalam petitum gugatannya sehingga mengakibatkan kabur dan tidak jelasnya luas tanah yang dimohon oleh para penggugat.
- Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat menguraikan bahwa **Batas Barat** tanah sengketa seluas $\pm 1\text{Ha}$, $49\text{ Are} = 14.900\text{ m}^2$ yang telah diukur untuk penerbitan sertifikat hak milik menjadi seluas $\pm 17.130\text{ m}^2$ yang terletak di SO TERA Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima berbatasan dengan Parit Kecil dan kaki gunung dan

Hal. 40 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAI TIFU. akan tetapi dalam petitum gugatan Para penggugat menyebutkan bahwa batas Barat tanah sengketa berbatasan dengan Parit Kecil dan Kaki Gunung sehingga terjadi tumpang tindih antara batas tanah yang diuraikan dalam posita gugatan dan yang diuraikan dalam petitum gugatan para penggugat.

- Bahwa para penggugat salah menyebutkan **batas selatan** dan **batas barat** Tanah sengketa yang dikuasai oleh HAKA Ama RAEMA berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor 140 tahun 1998.
- Bahwa para penggugat salah menyebutkan **batas timur** dan **batas barat** tanah sengketa berdasarkan sertifikat hak milik atas nama TAHIR SIDIK yang sekarang dikuasai oleh Tergugat V.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V menolak dan membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat IV dan Tergugat V.
2. Bahwa Tergugat IV dan tergugat V mohon hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi dianggap menjadi satu kesatuan dengan bagian pokok perkara ini.
3. Bahwa **tidak benar** tanah yang sekarang dikuasai dan telah ada sertifikat hak milik atas nama Tergugat IV dan atas nama TAHIR SIDIK (ayah Tergugat V) milik para penggugat **melainkan YANG BENAR** adalah tanah tersebut merupakan hak milik Tergugat IV dan TAHIR SIDIK (ayah Tergugat V) sekarang dilanjutkan penguasaan oleh Tergugat V yang diperoleh secara sah dari pemberian pemerintah lewat program Landreform sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi atau yang dikenal pada saat itu (DANA POPO) yang mana sejak diperoleh tanah tersebut secara terus menerus dikuasai oleh Tergugat IV dan ayah Tegugat V sampai sekarang masih dilanjutkan penguasaan oleh Tergugat IV dan Tergugat V anak kandung TAHIR SIDIK.
4. Bahwa proses pengundian untuk mendapatkan tanah Landreform dilakukan dikantor Camat Wera yang mana pemerintah Desa Tolowata

Hal. 41 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu melakukan pendataan terhadap warganya yang tergolong kurang mampu (miskin). dan selang beberapa minggu setelah dilakukan pendataan oleh pemerintah Desa Tolowata, kemudian Pemerintah Desa Tolowata menginformasikan kepada masyarakat yang telah didata nama-namanya tersebut Termasuk HAKA AMA RAEMA Tergugat IV, TAHIR SIDIK Tergugat V, Tafa ama IBO ayah Tergugat II, III dan juga ISMAIL JAMA Tergugat I beserta masyarakat Desa Tolowata lainnya yang didata namanya untuk hadir dikantor Camat Wera guna mengikuti undian Tanah tersebut. Selang beberapa hari pengundian tersebut dan Para Tergugat telah mendapat bagian atas tanah datangnya Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Desa Tolowata menunjuk tanah yang diperoleh oleh Tergugat IV dan Tergugat V dari hasil undian tersebut.

5. Bahwa sejak diperoleh tanah dari Pemerintah melalui program undian landreform atau (dana popo), tanah tersebut dalam keadaan kosong tidak ditanami apapun barulah setelah mendapatkan tanah setelah dilakukan pengundian dikantor Camat Wera Tergugat IV dan ayah Tergugat V mulai membersihkan semak belukar yang tumbuh diatas tanah tersebut kemudian digunakan untuk menanam singkong dan jagung.

6. Bahwa **Tidak Benar** dalil Para Penggugat pada halaman 4 yang menuduh Para Tergugat IV dan ayah Tergugat V menguasai tanah tanpa seijin Para Penggugat. **Yang benar** adalah penguasaan tanah oleh Tergugat IV dan ayah Tergugat V sejak diperoleh dari pemerintah melalui program landreform atau lebih dikenal pada saat itu (DANA POPO), sudah sah menurut hukum dengan ketentuan mewajibkan kepada Tergugat IV dan Ayah Tergugat V membayar iuran atau retribusi tanah pada pemerintah atas diberikannya tanah tersebut.

7. Bahwa benar tergugat IV HAKA AMA RAEMA menguasai tanah seluas 5250 M² berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 140 tahun 1998 atas nama HAKA AMA RAEMA yang terletak di SO TERA Desa Tolowata Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima, namun tidak benar batas bagian

Hal. 42 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan batas bagian Barat Tanah sengketa yang diuraikan oleh Para Penggugat. **Yang Benar** adalah Batas Selatan obyek sengketa yang dikuasai Oleh HAKA AMA RAEMA ialah berbatasan dengan **tanah jaminan dan tanah abdullah tifu** dan batas Barat tanah sengketa ialah berbatasan dengan **parit kecil dan kaki gunung dan JAMAI TIFU** sehingga Batas Keseluruhan tanah sengketa yang dikuasai oleh HAKA

AMA RAEMA adalah sebagai berikut ;

- Batas utara : Tanah milik Tafa ama ibo yang sekarang dikuasai oleh anak kandungnya ISMAIL MUSTAFA dan HAMZA MUSTAFA.
- Batas timur : Tanah Milik ISMAIL JAMA.
- Batas selatan : **tanah jaminan dan tanah milik abdullah tifu.**
- Batas barat : **parit kecil dan kaki gunung dan JAMAI TIFU**

8. Bahwa benar ayah tergugat V TAHIR SIDIK menguasai, mengelola, dan memiliki tanah seluas 3470 M² berdasarkan sertifikat hak miik Nomor 141 tahun 1998 atas nama TAHIR SIDIK yang sekarang dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat V namun para penggugat salah menyebutkan batas sebelah Timur dan batas sebelah barat dalam gugatannya. **yang benar** adalah batas timur berbatasan dengan parit kecil, kali mati dan batas barat berbatasan dengan **Tanah Milik Tafa AMA IBO, sekarang dikuasai oleh ISMAIL Tafa, HAMZA MUSTAFA dan MUHAJRIN** sehingga batas keseluruhan tanah TAHIR SIDIK atau

Tergugat V sebagai berikut;

- Batas utara : Tanah Milik M. SANA DURU
- Batas timur : Parit kecil, kali mati
- Batas selatan : Tanah Milik ISMAIL JAMA.
- Batas barat : **Tanah Milik Tafa AMA IBO, sekarang dikuasai oleh ISMAIL Tafa, HAMZA MUSTAFA dan MUHAJRIN.**

9 Bahwa tidak benar dalil para penggugat pada halaman 5 yang menyatakan melarang tergugat mengerjakan tanah sengketa. Melainkan yang benar adalah sejak diberikan oleh pemerintah kepada Tergugat IV dan TAHIR SIDIK ayah kandung Tergugat V kemudian Tergugat IV dan

Hal. 43 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAHIR SIDIK mulai mengerjakan serta menggarap tanah tersebut hingga dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat V tidak ada seorangpun yang melarang dan menegur baik semasa hidup HAMU Bin TARI dan HASAN Bin TARI sampai meninggalnya barulah ditahun 2019 para penggugat mempermasalahkannya.

10 Bahwa sejak diperoleh tanah tersebut dari pemerintah melalui program landerform, Tergugat IV dan TAHIR SIDIK (ayah Tergugat V) secara terus menerus menguasai, mengelola dan menggarap tanah tersebut hingga sekarang tanah Tergugat IV masih dikuasai oleh Tergugat IV. dan tanah TAHIR SIDIK dilanjutkan pengugasaannya oleh anak kandung yaitu Tergugat V. tidak ada seorangpun baik dari para penggugat atau pihak lain yang menegur dan melarang menggarap dan menguasai tanah tersebut.

11 Bahwa perolehan sertifikat Hak milik atas nama masing-masing Tergugat IV dan Tergugat V sudah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui Program Prona pada tahun 1998 setelah Tergugat IV dan TAHIR SIDIK ayah Tergugat V membayar iuran retribusi pada Pemerintah atas diberikan tanah lewat Program Landerform tersebut.

12 Bahwa penguasaan tanah oleh Tergugat IV dan ayah Tergugat V sudah sah menurut hukum dan tidak benar seperti yang didalilkan oleh para penggugat yang menuduh Para tergugat masuk menguasai tanah tanpa ijin para penggugat dengan demikian tidak ada kewajiban bagi Tergugat IV dan Tergugat V untuk memberikan ganti rugi kepada siapapun atau lebih kepada para penggugat.

13 Bahwa benar tanah milik TAHIR SIDIK ayah tergugat V telah dilakukan jual gadai oleh tergugat V kepada JAHARUDIN turut Tergugat II.

14 Bahwa tidak benar HAKA AMA RAEMA menjual gadai sebagian tanah kepada turut tergugat III, melainkan yang benar adalah yang melakukan jual gadai kepada AEDIN Turut Tergugat III adalah saudara ASRA Bin HAKA anak kandung Haka Ama Raema karena sebelum

Hal. 44 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual gadai tanah tersebut digarap dan dikelola oleh ASRA anak

kandung HAKA AMA RAEMA.

Bahwa berdasarkan dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat IV dan Tergugat V

diatas, Tergugat IV dan Tergugat V mohon kepada yang mulia majelias Hakim

yang memeriksa, mengadili dan mememutus perkara a quo untuk menjatuhkan

putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam eksepsi;

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat IV dan

Tergugat V.

2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima

(Niet Ontvankelijk Verklaard)

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Para penggugat untuk seluruhnya.

2. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat IV dan Tergugat V.

3. Menyatakan hukum perolehan tanah oleh Tergugat IV bersarkan

sertifikat hak milik 140 tahun 1998 atas nama HAKA AMA RAEMA dan

Tergugat V berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 141 tahun 1998 atas

nama TAHIR SIDIK diperoleh secara sah menurut hukum dan harus

dilindungi oleh Undang-Undang.

4. Menyatakan hukum, tanah Hak Milik Tergugat IV seluas 5250

berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 140 tahun 1998 dengan batas batas

sebagai berikut;

- Batas utara : Tanah milik Tafa ama ibo
yang sekarang dikuasai oleh anak kandungnya

ISMAIL MUSTAFA dan HAMZA MUSTAFA.

- Batas timur : Tanah Milik ISMAIL JAMA.

- Batas selatan : **tanah jaminan dan tanah milik**

abdullah tifu.

- Batas barat : **parit kecil dan kaki gunung dan JAMAI TIFU**
Adalah Hak Milik Tergugat IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Nomor 140 Desa Tolowata Tahun 1998 atas nama HAKA AMA

AREMA.

5. Menyatakan hukum, tanah Hak Milik Tergugat IV seluas 5250

berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 141 tahun 1998 dengan batas batas

sebagai berikut;

- Batas utara : Tanah Milik M. SANA DURU

- Batas timur : Parit kecil, kali mati

- Batas selatan : Tanah Milik ISMAIL JAMA.

Hal. 45 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas barat : **Tanah Milik Tafa Ama Ibo, sekarang dikuasai oleh Ismail Tafa, Hamza Mustafa dan MUHAJRIN.**

Adalah Hak Milik Tergugat IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 140 Desa Tolowata Tahun 1998 atas nama Haka Ama AREMA

6. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsider.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Hukum tergugat VI telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Kompetensi Absolut

Bahwa mencermati posita dan petitum gugatan penggugat dalam perkara ini merupakan tuntutan terkait dengan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yaitu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bahwa poin poin dalam ketentuan dimaksud diatas diuraikan secara jelas dalam posita dan petitum gugatan penggugat pada angka 8, 10 dan 11. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan

Hal. 46 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yaitu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara.
2. Bahwa tergugat menolak dalil Penggugat kecuali terhadap hal hal yang diakui secara tegas.
3. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa pada tahun 1998 telah diterbitkan sertipikat antara lain :
 - a. SHM nomor 138 tanggal 20 Agustus 1998 an. Semai Jama seluas 4.180 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prov NTB nomor 133/18.A/1967 tanggal 7 Agustus 1967.
 - b. SHM nomor 139 tanggal 20 Agustus 1998 an Tafa Ama Ibo seluas 4.230 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prov NTB nomor 133 /18.A/1967 tanggal 7 Agustus 1967.
 - c. SHM Nomor 140 tanggal 20 Agustus 1998 an Haka Ama Raema seluas 5.250 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Agraria Prov NTB nomor 133/18.A/1967 tanggal 7 Agustus 1967.
 - d. SHM nomor 141 tanggal 20 Agustus 1998 an Tahir Siddik seluas 3.470 M2 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Inspeksi Agraria Prov NTB nomor 133/18.A/1967 tanggal 7 Agustus 1967.
4. Bahwa proses penerbitan sertipikat dimaksud diatas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Hal. 47 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat dalam eksepsi dan Pokok perkara
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan para penggugat tersebut, pada persidangan lanjutan, Kuasa Hukum Turut tergugat I telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat I menerima Gadai tanah tersebut karena sepengetahuan Turut Tergugat I sejak dahulu para Tergugat lah yang memiliki tanah obyek perkara tersebut para Tergugat mulai (MPUNGGA) menggarap dan menguasai sampai saat ini
- Bahwa para Tergugat telah menunjukkan bukti surat yang SAH seperti Sertifikat dan bukti bukti lain sehingga Turut Tergugat I berani menerima gadai atau tanah tersebut

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap Jawaban tersebut telah menanggapi dalam Replik Tertanggal 5 Januari 2021 dan Tergugat I, II dan III, serta Tergugat IV telah menanggapi Replik Para Penggugat dalam Dupliknya masing masing tertanggal 12 Januari 2021.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 48 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas,

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat VI pada pokoknya terdapat eksepsi yang mempersoalkan mengenai kewenangan mengadili/ kompetensi absolut antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara ini dengan mengemukakan posita dan petitum gugatan penggugat dalam perkara ini merupakan tuntutan terkait dengan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yaitu Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Bahwa poin poin dalam ketentuan dimaksud diatas diuraikan secara jelas dalam posita dan petitum gugatan penggugat pada angka 8, 10 dan 11. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/ Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) yaitu perbuatan melanggar hukum oleh badan dan /atau pejabat pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat VI adalah mengenai kewenangan mengadili/ kompetensi absolut maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Hal. 49 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata dikenal ada dua macam Eksepsi, yaitu berdasarkan ketentuan *Pasal 160 R.Bg* disebutkan, *jika diajukan Eksepsi tentang kewenangan mengadili baik secara absolute maupun relatif, maka Pengadilan harus memutuskan terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara,* sedangkan ketentuan *Pasal 163 R.Bg* menegaskan *jika Eksepsi yang diajukan bukan tentang kewenangan mengadili, maka harus diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama Eksepsi dalam Jawaban Tergugat VI tersebut, maka dapat dikelompokkan sebagai Eksepsi tentang kewenangan mengadili.

Menimbang, bahwa tentang cara penyelesaian kedua jenis Eksepsi tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, pada pokoknya hanya Eksepsi tentang kewenangan mengadili yang harus segera diputus sebelum memeriksa pokok perkara, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat VI tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : Bahwa dalam surat gugatannya para penggugat menempatkan Pemerintah RI cq Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ BPN cq Kepala Kantor Wiayah BPN Propinsi NTB cq. Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima sebagai Tergugat VI dan didalam petitum angka 6 surat gugatan, para penggugat meminta agar Majeis Hakim menyatakan menurut hukum keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 138 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An. ISMAIL JAMA, luas ; 4180M² ; Sertifikat Hak Milik No. 139 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An. Tafa Ama Ibo, luas ; 4230M² ; Sertifikat Hak Milik No. 140/Desa Tolowata/ Tahun 1998 An. HAKA Ama RAENA ,luas ; 5250M² dan Sertifikat Hak Milik No. 141 /Desa Tolowata/Tahun 1998 An. Tahir Sidik, luas ; 3470M² dinyatakan sebagai sertifikat hak milik yang tidak sah dan harus dibatalkan

Menimbang, bahwa dalam Bab I Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan

Hal. 50 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah yang menentukan pejabat pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya. Dan dalam Bab I pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah ditentukan bahwa Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah atau tidak mempunyai hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Demikian juga dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa tindakan Pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar Hukum oleh Badan dan/atau pejabat pemerintah ditentukan bahwa Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara

Menimbang, bahwa didaam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Huruf B tentang Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 2 tentang Kewenangan Menilai Kekuatan Sertipikat dan Bukti Pelunasan Jua Beli Tanah huruf a menentukan Hakim Perdata tidak berwenang membatalkan sertipikat namun hanya berwenang menyatakan sertipikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan materi pokok gugatan Para Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat

Hal. 51 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat VI tentang kewenangan mengadili tersebut harus diterima demikian Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat VI dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR/162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat VI
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Raba Bima tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.190.000,- (Tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, oleh kami, Y Erstanto. W, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muh Imam Irsyad, S.H. dan Horas El Cairo Purba S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 60/Pdt.G/2020/PN.Rbi tanggal 26 Oktober 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Mega Diana Ningsih, SH Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III, Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat IV,V , Turut Tergugat II, Turut Tergugat III Tanpa dihadiri oleh Tergugat VI.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 52 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Imam Irsyad, S.H

Y. Erstanto. W, S.H.,M.Hum.

Horas El Cairo Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Mega Diana Ningsih, SH

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Pemberkasan /ATK	RP.	50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp	3.070,.000,-	
4.	PNBP	Rp.	20.000,-	
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-	
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-	+ .

Rp. 3,190,000,-

(Tiga juta seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hal. 53 dari 53 hal.Putusan No.60/Pdt.G/2020/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)